




LAPORAN  
RENCANA AKSI/ASAS PERJANJIAN KINERJA  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA KELAS IIB LOMBOK TENGAH

TAHUN 2024



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA KELAS IIB LOMBOK TENGAH

DSN. TOJONG-OJONG – DS. SELEBUNG – KEC. BATUKLIANG – LOMBOK TENGAH Email :

[lpt.lomboktengah@kemenkumham.go.id](mailto:lpt.lomboktengah@kemenkumham.go.id) | Telp / Fax : (0370) 6156503

Website : [lptlomboktengah.kemenkumham.go.id](http://lptlomboktengah.kemenkumham.go.id) | Twitter : @lapaskaloteng



**LAPORAN**  
**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA**  
**LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA KELAS IIB LOMBOK TENGAH**  
**TAHUN 2024**

**A. PENDAHULUAN**

**1. UMUM**

Perjanjian kinerja merupakan sebuah komitmen awal sebagai pedoman untuk melaksanakan target kinerja. Sebagai realisasi dari perjanjian kinerja tersebut, Lembaga Pemasaryakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah telah menetapkan rencana aksi target B03, B06, B09 dan B12 untuk tahapan pencapaian janji kinerja tersebut.

**2. Maksud dan Tujuan**

**a. Maksud**

Sebagai rencana aksi pentahapan realisasi capaian kinerja untuk melaksanakan janji kinerja secara tepat waktu.

**b. Tujuan**

Janji kinerja tercapai tepat waktu melalui capaian kinerja B03, B06, B09 dan B12.

**3. Ruang Lingkup**

Rencana aksi perjanjian kinerja melalui target kinerja yang dilaksanakan secara sistematis dan terukur melalui pentahapan B03, B06, B09 dan B12 oleh semua sub seksi pada Lembaga Pemasaryakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah .

**4. Dasar**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasaryakatan;
- b. Peraturan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomor41 Tahun2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. Peraturan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2020-2024.

## B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Penyusunan rencana aksi perjanjian kinerja melalui target kinerja yang dilaksanakan secara sistematis dan terukur melalui pentahapan B03, B06, B09 dan B12 oleh semua sub seksi.

## C. HASIL YANG DICAPAI

Seluruh rencana aksi pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja 12 Bulan	Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Melalui Target Kinerja			
				B03	B06	B09	B12
(1)	(2)	(3)	(4)				
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan /Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	85%	85%	85%	85%	85%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	95%	95%	95%	95%	95%
		3. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	90%	90%	90%	90%	90%
		4. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	90%	90%	90%	90%	90%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	75%	75%	75%	75%	75%
		2. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	100%	100%	100%	100%	100%
		3. Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	90%	90%	90%	90%	90%
		4. Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	90%	90%	90%	90%	90%
		5. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	0	34%	0	0	0
		6. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	77%	77%	77%	77%	77%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90%	90%	90%	90%	90%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	90%	90%	90%	90%	90%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	90%	90%	90%	90%	90%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	90%	90%	90%	90%	90%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja 12 Bulan	Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Melalui Target Kinerja			
				B03	B06	B09	B12
(1)	(2)	(3)	(4)				
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

Kegiatan	Anggaran	Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja			
		B03	B06	B09	B12
<b>Program Pelayanan dan Penegakan Hukum</b>	<b>Rp. 438.442.000,-</b>	<b>25%</b>	<b>50%</b>	<b>75%</b>	<b>100%</b>
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 438.442.000,-	25%	50%	75%	100%
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp. 4.800.085.000,-</b>	<b>25%</b>	<b>50%</b>	<b>75%</b>	<b>100%</b>
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 4.800.085.000,-	25%	50%	75%	100%


#### D. SIMPULAN DAN SARAN

1. Pada dasarnya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Lapas Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah berpedoman pada Perjanjian Kinerja yang telah di susun pada awal tahun .
2. Lapas Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah telah menyusun Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja yang bertujuan untuk memenuhi target yang telah di rencanakan dan di tetapkan serta terlaksana tepat waktu.

#### E. PENUTUP

Demikian laporan Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja pada Lapas Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Batukliang, 05 Pebruari 2024



LAMPIRAN  
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA KELAS IIB LOMBOK TENGAH  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA TENGGARA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anak Agung Gede Ngurah Putra  
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Parlindungan  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mataram, 02 Januari 2024

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum dan HAM NTB

  
Parlindungan  
NIP. 197007011992031002

Pihak Pertama,  
Kepala Lembaga Pemasyarakatan Terbuka  
Kelas IIB Lombok Tengah

  
Anak Agung Gede Ngurah Putra  
NIP. 196807221993011001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA KELAS IIB LOMBOK TENGAH**  
**DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NTB**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	85%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	95%
		3. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	90%
		4. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	90%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	75%
		2. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	100%
		3. Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	90%
		4. Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	90%
		5. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	34%
		6. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	77%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	90%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	90%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	90%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Dokumen
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Dokumen
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemsarakatan	1 Dokumen
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Dokumen
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan

Kegiatan	Anggaran
<b>Program Pelayanan dan Penegakan Hukum</b>	<b>Rp. 438.442.000,-</b>
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 438.442.000,-
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp. 4.800.085.000,-</b>
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp. 4.800.085.000,-

Mataram, 02 Januari 2024

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum dan HAM NTB



Parlindungan  
NIP. 197007011992031002

Pihak Pertama,  
Kepala Lembaga Pemasyarakatan Terbuka  
Kelas IIB Lombok Tengah



Anak Agung Gede Ngurah Putra  
NIP. 196807221993011001





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA KELAS IIB LOMBOK TENGAH**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NTB**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anak Agung Gede Ngurah Putra

Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Mataram, 02 Januari 2024

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Terbuka  
kelas IIB Lombok Tengah

Anak Agung Gede Ngurah Putra  
NIP. 196807221993011001